



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

xxxxxxxxx : Perempuan, Lahir Surabaya, 13-02-1979, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Terakhir Diploma II, Kota MATARAM, xxxx xxxxxxx, Nusa Tenggara Barat .Dalam hal ini telah memberi kuasa khusus kepada Ruslin, S.H. : Adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor RUSLIN, SH & Associates yang beralamat di Jln. Pariwisata No. 80 Sengkol Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 308/SK.PDT/RUS & Ass/X/2024. Dan telah pula didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan Nomor Register 276/SK/X/2024, tertanggal 28 - 10 - 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai :**Penggugat;**

#### Lawan

xxxxxxxxxxxxx Laki-laki, Lahir Tepas, 12-01-1967, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Terakhir SMA, Alamat SUMBAWA BARAT, Nusa Tenggara Barat ,untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada tanggal 28 Oktober 2024

Hlm 1 dari 8 Hal Penetapan Nomor 561/Pdt.G/2024/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 561/Pdt.G/2024/PA.Mtr telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut Syari'at Islam yang dilaksanakan pada Hari Ahad Tanggal 05 November 2017 di Kantor Urusan Agama Mataram dengan kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/06/XI/2017. dengan wali nikah langsung oleh Bapak xxxxx selaku Kepala Kantor Urusan Agama Mataram dengan MAS KAWIN seperangkat alat sholat dibayar tunai,
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat telah kumpul bersama dan begaul selayaknya suami istri dirumah Kontrakan Penggugat di BTN Bintang Senggigi, RT/RW. 003/000, Desa Senteluk, Kec. Batu Layar, Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat,
3. Bahwa Dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa Penggugat dengan tergugat sudah pisah Rumah dari Tanggal 02 bulan Januari 2020 Penggugat pulang kembali ke Kota dan mengontrak Rumah di Jln. Menjangan No 5 Gubuk Batu, RT/RW. 000/000, Kel. Monjok, Kec. Mataram, xxxx xxxxxxx, Nusa Tenggara Barat.
5. Bahwa sejak tahun 2018 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidaktertamanan lahir bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh :
  1. Bahwa Tergugat melakukan KDRT.
  2. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat
  3. Bahwa Tergugat selalu minum minuman keras.
6. Bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat sangat menderita lahir bathin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;
7. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini, bekenan menjatuhkan putusan yang amarmnya berbunyi :

Primair :

Hlm 2 dari 8 Hal Penetapan Nomor 561/Pdt.G/2024/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu bain sugrha Tergugat **HANDLAN Bin MEPPA (Alm)** terhadap Penggugat **DORA FEBRIANNA Binti DAVID SOEBANDI (Alm)**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

Subsida:ir :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Penggugat datang menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 561/Pdt.G/2024/PA.Mtr, tanggal 29 Oktober 2024 dan Nomor 561/Pdt.G/2024/PA.Mtr, tanggal 06 Nopember 2024 yang dibacakan dalam persidangan dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 RB.g, juncto Pasal 82 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009;

Bahwa, pada siding tanggal 19 November 2024 ,Penggugat diwakili kuasa hukumnya menyatakan akan mencabut kembali gugatannya oleh karena ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Taliwang hal tersebut berdasarkan keterangan Tergugat sendiri pada Penggugat dan didukung dengan informasi di Pengadilan Agama Taliwang melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Taliwang bahwa Tergugat telah mengajukan perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Taliwang dengan perkara no.79/Pdt.G/2024/PA.Tlg tanggal 26 Februari 2024 bahkan telah diterbitkan Akta cerai dengan Nomor 0134/AC/2024/PA.Tlg. ,maka Penggugat dan kuasa hukum Penggugat menyatakan mencabut kembali gugatannya dengan alasan telah terjadi perceraian

Hlm 3 dari 8 Hal Penetapan Nomor 561/Pdt.G/2024/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat bahkan telah diterbitkan Akta cerainya, oleh karenanya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut kembali gugatannya dengan alasan sebagaimana tersebut diatas;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk mencabut kembali gugatan Penggugat serta memohon penetapan;

Bahwa, Selanjutnya untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa gugatan Penggugat bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang keabsahan kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat;

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat dalam perkara *a quo* saudara Ruslin, S.H. Adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor RUSLIN, SH & Associates yang beralamat di Jln. Pariwisata No. 80 Sengkol Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 308/SK.PDT/RUS & Ass/X/2024. Dan telah pula didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan Nomor Register 276/SK/X/2024, tertanggal 28-10-2024;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Kuasa Penggugat, majelis berkesimpulan Surat Kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan formil dan materil Surat Kuasa Khusus sebagaimana yang telah ditentukan oleh Pasal 147 ayat (1) R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus jo. Pasal 2 ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 25 dan Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sehingga saudara Ruslin, S.H. berhak dan atau memiliki kewenangan untuk mewakili dan atau bertindak untuk dan atas nama Penggugat dalam perkara ini;

## Upaya Damai.

Hlm 4 dari 8 Hal Penetapan Nomor 561/Pdt.G/2024/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap secara pribadi di muka persidangan sedang Tergugat tidak datang juga tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 561/Pdt.G/2024/PA.Mtr, tanggal 29 Oktober 2024 dan Nomor 561/Pdt.G/2024/PA.Mtr, tanggal 06 Nopember 2024 yang dibacakan dalam persidangan dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *aquo* telah memenuhi maksud pasal 154 RBg, juncto Pasal 82 Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa, siding tanggal 19 November 2024 ,Penggugat diwakili kuasa hokumnya menyatakan akan mencabut kembali gugatannya dengan alas an antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Taliwang hal tersebut berdasarkan keterangan Tergugat sendiri pada Penggugat didukung dengan informasi di Pengadilan Agama Taliwang melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Taliwang bahwa Tergugat telah mengajukan perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Taliwang dengan perkara No.79/Pdt.G/2024/PA.Tlg tanggal 26 Februari 2024 bahkan telah diterbitkan Akta cerai dengan Nomor 0134/AC/2024/PA.Tlg ,maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut kembali gugatannya dengan alas an tersebut diatas, pencabutan mana tanpa persetujuan Tergugat karena tidak hadir dalam persidangan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut beralasan hukum dan karenanya permohonan Penggugat untuk mencabut perkara patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut

*Hlm 5 dari 8 Hal Penetapan Nomor 561/Pdt.G/2024/PA.Mtr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya dapat dikabulkan, maka Majelis patut pula memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram, untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara, sesuai petunjuk Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia halaman 73 edisi revisi tahun 2013 ;

## Biaya perkara

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya sebagaimana dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### M E N E T A P K A N

- 1.-----Meng  
abulkan permohonan pencabutan perkara nomor 561/Pdt.G/2024 /PA.Mtr.,  
dari Penggugat ;
- 2.-----Meme  
rintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register  
perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini  
sebesar Rp.200.000,00 ( Dua ratus ribu rupiah);

## Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari  
Rabu tanggal 20 November 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 *Jumadil Awal*

*Hlm 6 dari 8 Hal Penetapan Nomor 561/Pdt.G/2024/PA.Mtr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1446 Hijriyah oleh Dra. Hj. Kartini, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.Ernawati,S.H.,M.H. dan Dra.Hj.Nur Kamah ,S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dan disampaikan melalui **Sistem Aplikasi Pengadilan** pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Tuti Indrawati ,S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat **secara elektronik** tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Dra.Hj.Kartini,S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra.Hj.Ernawati,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra.Hj.Nur Kamah,S.H.,M.H.**

**Tuti Indrawati,S,H.**

Rincian biaya perkara :

1. PNBP

Hlm 7 dari 8 Hal Penetapan Nomor 561/Pdt.G/2024/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama P & T	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	55.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>200.000,00</b>

( Dua ratus ribu rupiah ) ;

Hlm 8 dari 8 Hal Penetapan Nomor 561/Pdt.G/2024/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)